

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Pemeriksaan) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jawa Barat, setiap tahun ajaran.
- Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan Tahun Kanak-Kanak tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dalam dikemudian hari terdapat ketidaklengkapan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 29 Januari 1993



K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR KEMAJUAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 1212/I 02/Kep/E 93

tentang,

Pemberian izin kepada Yayasan Fajar Pratama di Jl.Sersan -
Hasbullah Samping Complex Perum ASABRI Ds.Sukasirna Kec.Jong-
gol Kab.Bogor untuk mendirikan TK Nurul Fajar di Bogor mulai
tahun ajaran 1993/1994.

KEPALA KANTOR KEMAJUAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Menbaca

: Surat permohonan dari Yayasan Fajar Pratama tanggal 12 Juli 1992 Nomor 03/
YFI/VII/1992

Menimbang

- a. bahwa pada hakikatnya Taman Kanak-Kanak adalah tempat anak-anak bermain
ambil belajar atau belajar sambil bermain.
- b. bahwa partisipasi masyarakat membantu pemerintah menyelenggarakan Taman
Kanak-Kanak sesuai dengan program Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
untuk mencairkan kehidupan bangsa.
- c. bahwa berdasarkan laporan penilaian/penelitian Bidang Pendidikan Dasar -
Kanwil Depdikbud Prop.Jabar, Taman Kanak-Kanak Nurul Fajar di bawah
pengelolaan Yayasan Fajar Pratama,
telah cukup memenuhi syarat untuk diberi Surat Keputusan.
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal di atas, maka dipandang perlu menetapkan
Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Jawa Barat
tentang pemberian izin kepada Yayasan Fajar Pratama di Jl.Sersan Hasbullah -
Samping Complex Perum ASABRI Ds.Sukasirna Kec.Jonggol Kab.Bogor untuk men-
dirikan TK Nurul Fajar di Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994

Meningat

1. a. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981 ;
b. Peraturan Pemerintah Nomor 27/1990 ;
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0371/U/1982 ;
b. tanggal 22 Nopember 1982 Nomor 0375/U/1982 ;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983 ;
d. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0253/O/1983 ;
e. tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984 ;
f. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988 ;
g. tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0364/O/1988 ;
h. tanggal 11 Juli 1991 Nomor 127/c/1991 ;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983 ;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983 ;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983 ;

Memperhatikan

- a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Dikdas Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 11 Januari 1993 Nomor 12/102/06/U/1993
- b. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya Bogor
tanggal 5 Desember 1992 Nomor 1715/102.5/1.1992
- c. Rekomendasi dari Camat Jonggol
tanggal 24 Agustus 1992 Nomor 421.3/999-Kosra

Memperhatikan

- : Akta Notaris Sulaimunyah,SH tanggal 25 Maret 1992 nomor 90 tentang pendirian
yayasan/pengusahaan berbadan hukum Yayasan Fajar Pratama.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

- : Memberi izin kepada Yayasan Fajar Pratama di Jl.Sersan Hasbullah Samping Com-
plex Perum ASABRI Ds.Sukasirna Kec.Jonggol Kab.Bogor untuk mendirikan TK Nu-
rul Fajar di Bogor mulai tahun ajaran 1993/1994.

Kedua